

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam bab IV maka dapat diambil kesimpulan bahwa PT. Gema Maghfiroh Abadi melakukan Perjanjian perjalanan ibadah Umrah dengan Jamaahnya secara lisan atau tidak tertulis.

Wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian perjalanan ibadah Umrah tersebut adalah bentuk wanprestasi berupa Melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat. Penyebab keterlambatan tersebut adalah terjadinya miskomunikasi antara provider visa , maskapai penerbangan dengan Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) yang menyebabkan keluarnya visa tidak sesuai dengan jadwal penerbangan awal yaitu tanggal 16 Maret 2017.

Keterlambatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak Jamaah Umrah dan PT. Gema Maghfiroh Abadi mengalami kerugian keuangan yang cukup besar karena harus membayar biaya 11 kamar hotel dan konsumsi 37 Jamaah Umrah selama 5 hari masa penundaan penerbangan. Namun PT.Gema Maghfiroh Abadi tetap bertanggung jawab untuk memberangkatkan Jamaah Umrahnya dengan *reschedule* penerbangan Jamaah Umrah .

Penyelesaian wanprestasi dalam permasalahan ini adalah dengan menggunakan cara musyawarah/mufakat. Musyawarah yang terjadi antara PT.Gema Maghfiroh Abadi dengan Jamaah Umrahnya terjadi kesepakatan yaitu para Jamaah Umrah bersepakat meminjamkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.-

(satu juta rupiah) dan dengan Jamaah Umrah tertentu yang bersepakat meminjamkan uang lebih.

Setelah dipinjamkan uang dari Jamaah Umrah tersebut akhirnya dapat diberangkatkan pada tanggal 28 Maret 2017. Satu bulan kemudian sesuai dengan hasil musyawarah PT.Gema Maghfiroh Abadi, melunasi hutang kepada para Jamaahnya.

Dengan demikian wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian perjalanan ibadah Umrah antara PT.Gema Maghfiroh Abadi dengan para Jamaahnya pada bulan Maret 2017 dapat terselesaikan dengan cara musyawarah/mufakat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis menyarankan :

1. Untuk PT.Gema Maghfiroh Abadi untuk kedepanya, sesuai dengan bunyi Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan dalam Peraturan Menteri Agama No.8 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agama No.8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh yang menegaskan bahwa pendaftaran Jamaah Umrah dibuat secara tertulis sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, Maka Penulis menyarankan untuk kedepanya membuat perjanjian perjalanan ibadah Umrah dengan Jamaahnya dalam bentuk tertulis sesuai dengan format yang telah

ditetapkan oleh Direktorat Jendral. Sehingga apabila dikemudian hari terjadi perselisihan ada bukti yang kuat mengenai hak dan kewajiban baik bagi Jamaah maupun PT.Gema Maghfiroh Abadi. Menetapkan harga atas biaya Umrah yang sama antara Jamaah satu dengan Jamaah yang lainnya. Meningkatkan pelayanan terhadap para Jamaah dan meningkatkan manajemen perusahaan sehingga tidak terulang kembali, suatu miskomunikasi yang dapat merugikan Jamaah umrah atau merugikan PT.Gema Maghfiroh sendiri.

2. Untuk masyarakat umum penulis menyarankan, dalam membuat suatu perjanjian lebih baik dilakukan secara tertulis dan lebih baik dibuat akta otentik. Perjanjian tertulis apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara para pihak dalam perjanjian, maka akan mudah untuk menentukan hak dan kewajiban masing – masing pihak. Apabila suatu perjanjian yang dilakukam secara tertulis dikemudian hari terjadi wanprestasi dan penyelesaiannya melalui pengadilan, maka akta dari perjanjian tersebut akan menjadi bukti yang kuat dalam proses pembuktian di pengadilan. Namun sebelum menyelesaikan perkara wanprestasi melalui pengadilan (litigasi) alangkah baiknya untuk mengupayakan musyawarah/mufakat (Nonlitigasi) terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apabila dengan musyawarah tidak terjadi mufakat antara para pihak maka perkara tersebut dapat diadili melalui proses peradilan.